



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR: 092/Bawaslu Prov JT-12/HK.01.01/IX/2020**

**TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU  
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;
- d. bahwa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus

Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam

Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 091/Bawaslu Prov JT-12/HK.01.01/IX/2020 tanggal 30 Bulan September Tahun 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kebumen untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

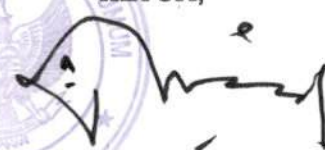
Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 01 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,



Arif Supriyanto, S.Sos.

Lampiran Keputusan  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Nomor : 092/Bawaslu Prov JT-12/HK.01.01/IX/2020  
Tanggal : 01 Oktober 2020

### DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

| NO  | NAMA                         | JABATAN | KECAMATAN      |
|-----|------------------------------|---------|----------------|
| 1   | 2                            | 3       | 4              |
| 1.  | Heti Maidah, A.Md.           | Ketua   | Adimulyo       |
| 2.  | Hery Herman Santoso          | Anggota |                |
| 3.  | Budi Wirawan                 | Anggota |                |
| 4.  | Sulistyono                   | Ketua   | Alian          |
| 5.  | Hidayatuloh, S.Pust.         | Anggota |                |
| 6.  | Sukarti, S.Pd.               | Anggota |                |
| 7.  | Nurudin, S.H.                | Ketua   | Ambal          |
| 8.  | Tri Handoyo, S.T.            | Anggota |                |
| 9.  | Heri Budi Haryanto           | Anggota |                |
| 10. | Moro Kuswandi, S.Sy.         | Ketua   | Ayah           |
| 11. | Parsimin. S.I.Pust           | Anggota |                |
| 12. | Ani Purwaningsih, S.Pd.      | Anggota |                |
| 13. | Miftakhul Amin               | Ketua   | Bonorowo       |
| 14. | Summedi                      | Anggota |                |
| 15. | Teguh Eko Budi Santoso, M.Pd | Anggota |                |
| 16. | Legino                       | Ketua   | Buayan         |
| 17. | Hani Yashi Fadhilah, S.Pd.   | Anggota |                |
| 18. | Dariman, S.E.                | Anggota |                |
| 19. | M. Kowangid, M.Pd.           | Ketua   | Buluspesantren |
| 20. | Paryanto, S.H.               | Anggota |                |
| 21. | Qurrotul 'Aini, S.Pd.I       | Anggota |                |
| 22. | Paino, S.Pd.                 | Ketua   | Gombong        |
| 23. | Tres Nugraheni S, A.Md.      | Anggota |                |
| 24. | Nawa Widiatmaka, S.E.        | Anggota |                |
| 25. | Sudarmadi                    | Ketua   | Karanganyar    |
| 26. | Ririn Andriani. S.Pd.I       | Anggota |                |
| 27. | Tri Poniasih                 | Anggota |                |
| 28. | Waris Triyono, S.Pd.         | Ketua   | Karanggayam    |
| 29. | Satino, SP.                  | Anggota |                |
| 30. | Wasidin, SM.                 | Anggota |                |
| 31. | Salbiyah                     | Ketua   | Karangsambung  |
| 32. | M.Hartono, S.Ag.             | Anggota |                |
| 33. | Bambang Maulidi, S.AP.       | Anggota |                |
| 34. | Any Krishnarendra            | Ketua   | Kebumen        |
| 35. | Agus Wahyudin                | Anggota |                |
| 36. | Slamet Samsudin              | Anggota |                |

| NO  | NAMA                                    | JABATAN | KECAMATAN    |
|-----|-----------------------------------------|---------|--------------|
| 1   | 2                                       | 3       | 4            |
| 37. | Suryati                                 | Ketua   | Klirong      |
| 38. | Wawan Setiawan, S.E.                    | Anggota |              |
| 39. | Etin Prihatin, S.A.P.                   | Anggota |              |
| 40. | Jarot Hardiyanto, S.H.                  | Ketua   | Kutowinangun |
| 41. | Sri Wahyuni                             | Anggota |              |
| 42. | Slamet Subarkah, S.Pd.                  | Anggota |              |
| 43. | Sukron Maksudi, S.Pd.I                  | Ketua   | Kuwarasan    |
| 44. | Mashar Aziz                             | Anggota |              |
| 45. | Awal Lestantun, S.IP.                   | Anggota |              |
| 46. | Suseno Akyo Sudibyo, S.H.               | Ketua   | Mirit        |
| 47. | Bambang Sarwono                         | Anggota |              |
| 48. | Ahmad Khoirul Majid                     | Anggota |              |
| 49. | Mustangin, S.Ag.                        | Ketua   | Padureso     |
| 50. | Thomi Aflan, S.Pd.I                     | Anggota |              |
| 51. | Dahyati                                 | Anggota |              |
| 52. | Endang Susmiyatim S.Pd. SD              | Ketua   | Pejagoan     |
| 53. | Dwi Setyo Mulyono, S.Kom.               | Anggota |              |
| 54. | Rifki Rostanti, S.Ag.                   | Anggota |              |
| 55. | Wadiroh, A.Ma.                          | Ketua   | Petanahan    |
| 56. | Tukiran Widjanarko, S.Kom.              | Anggota |              |
| 57. | Faiz Barohinulumam, M.Pd.               | Anggota |              |
| 58. | Misdal, S.A.P.                          | Ketua   | Poncowarno   |
| 59. | Ulfi Yulismina, S.Pd.                   | Anggota |              |
| 60. | Tri Sulistiyo, S.Pd.                    | Anggota |              |
| 61. | Slamet Heri Sumaryanto, A.Md.           | Ketua   | Pembun       |
| 62. | Sahida Utami, S.E.I                     | Anggota |              |
| 63. | Purwanto, S.Pd.                         | Anggota |              |
| 64. | Dedi Setiawan, S.I.Pust.                | Ketua   | Puring       |
| 65. | Siti Masitoh , S.Pd.                    | Anggota |              |
| 66. | Fajar Nur Alip, S.I.Pust.               | Anggota |              |
| 67. | Dedy Ferdianto, S.Pd.                   | Ketua   | Rowokele     |
| 68. | Endang Nurhayati Winahyu Lestari, S.TP. | Anggota |              |
| 69. | Rifky Anggara Mardhyatmoko, S.Kom.      | Anggota |              |
| 70. | Satimin                                 | Ketua   | Sadang       |
| 71. | Dhani Umar Syah                         | Anggota |              |
| 72. | Aholifah, A.Ma.Pust.                    | Anggota |              |
| 73. | Arum Fitriana                           | Ketua   | Sempor       |
| 74. | Matius Cahyo Aji                        | Anggota |              |
| 75. | Rofik Nur Sholeh, S.T.                  | Anggota |              |
| 76. | Partini                                 | Ketua   | Sruweng      |
| 77. | Partignyo, A.Md.                        | Anggota |              |
| 78. | H.Sulis Rohmanto, S.Hi.                 | Anggota |              |